

**PENGARUH *ETHICAL SENSITIVITY*, *EQUITY SENSITIVITY*
DAN *LOCUS OF CONTROL* TERHADAP PERILAKU ETIS AUDITOR**

Disusun oleh :

Inez Christhien Manggau

16 04 22745

Pembimbing :

Tabita Indah Iswari, SE., M.Acc., Ak., CA

Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atmajaya
Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh *ethical sensitivity*, *equity sensitivity* dan *locus of control* terhadap perilaku etis auditor pada Kantor Akuntan Publik di Bali, Makassar dan Jakarta tahun 2020. Sampel yang di gunakan dalam penelitian ini sebanyak lima puluh responden dimana data yang di kumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan menggunakan Google form. Analisis dalam penelitian ini didasarkan pada jawaban responden yang diperoleh melalui kuesioner dengan metode non-random yaitu *convenience sampling* yang dilakukan di Kota Bali, Makassar dan Jakarta. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa *equity sensitivity* berpengaruh negatif terhadap perilaku etis auditor, *ethical sensitivity* berpengaruh positif terhadap perilaku etis auditor dan *locus of control* berpengaruh terhadap perilaku etis auditor.

Kata kunci: *ethical sensitivity*, *equity sensitivity* dan *locus of control*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Dalam melakukan jasanya, Akuntan diberikan wadah oleh Menteri Keuangan berupa Kantor Akuntan Publik. Perusahaan terbuka atau *go public* menerbitkan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik. Ketika auditor melakukan tugasnya, segala kegiatannya diatur oleh kode etik profesi. segala kegiatan yang dilakukan, auditor akan diatur oleh kode etik profesi yang merupakan aturan, tata cara, tanda, dan pedoman etis. Kode etik juga merupakan suatu pola aturan atau tata cara sebagai kiblat berperilaku dan berbudaya. Tujuan kode etik ialah agar profesionalisme dan memberikan jasa terbaiknya kepada pemakai jasa atau nasabahnya. Keberadaan kode etik akan melindungi segala perbuatan yang tidak profesional.

Permasalahan mengenai *auditing* sangat sering terjadi di Indonesia, dalam hal ini seharusnya perlu diberikan perhatian lebih tentang nilai-nilai etika. Seorang Auditor dalam melakukan tugasnya sebagai penyusun laporan keuangan dan memeriksa kewajaran dari laporan keuangan (auditor) sudah diatur dalam kode etik profesi. Pelanggaran mengenai etika sangat sering dilakukan oleh Auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik. Seiring dengan perkembangan etika dalam profesi, banyak auditor yang melaksanakan tugasnya secara *profesional*, namun tidak semua auditor melaksanakannya. Pelanggaran etika pernah terjadi di Indonesia dimana PT Sunprima

Nusantara Financing (SNP Finance) merugikan 14 (empat belas) bank, dimana dalam kasus ini terdapat sanksi administratif yang diberlakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada dua akuntan publik, Marlinna dan Merliyana Syamsul. Dalam Kasus ini Kantor Akuntan Publik (KAP) melanggar POJK 13 / POJK.03 / 2017 tentang penggunaan layanan akuntan publik dan kantor akuntan publik Ini sebagaimana yang tertera dalam penjelasan pasal 39 (tiga puluh Sembilan) huruf b POJK nomor 13/POJK.03/2017, bahwa pelanggaran berat yang telah dilakukan oleh dua AP dan KAP adalah manipulasi, membantu melakukan manipulasi dan memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan karena berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, SNP diketahui telah membuat laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya yang berakibat merugikan banyak pihak. Menurut temuan dari Biro Investigasi Kriminal Kepolisian Indonesia, SNP menggunakan laporan keuangan yang tidak masuk akal untuk memberikan pinjaman kepada 14 (empat belas) bank dengan nilai total Rp 14 T (empat belas triliun). Ini menunjukkan bahwa Pertama, pendapat yang diberikan oleh dua AP tidak mencerminkan situasi aktual perusahaan. Kedua, karena ketidakcocokan pendapat dalam laporan keuangan, itu akan menyebabkan kerugian bagi industri jasa keuangan dan masyarakat. Ketiga, perilaku ilegal ini menegaskan penurunan kepercayaan publik terhadap industri jasa keuangan. Dengan begitu, dapat dilihat bahwa masih ada beberapa akuntan yang tidak melakukan kegiatannya layaknya seorang Akuntan, dan penekanan pada kode etik dan etika profesional masih rendah. Akuntan juga berkewajiban untuk mempertahankan standar pentingnya perilaku etis untuk profesi, masyarakat, organisasi, dan terutama untuk diri

mereka sendiri. Akuntan juga bertanggung jawab untuk menjaga integritas, objektivitas dan kompetensi, yang menunjukkan betapa pentingnya etika bagi akuntan.

Kusuma dan Budisantosa (2017) mengatakan bahwa perilaku etis auditor dipengaruhi oleh *Equity Sensitivity* dan *Ethical Sensitivity*. *Equity Sensitivity* mengacu pada individu yang menghabiskan banyak upaya dalam melakukan sesuatu, tetapi hasil yang diperoleh tidak dapat dibandingkan dengan upaya yang dilakukan sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan. Mereka merasa tidak nyaman ketika mereka berpikir mereka dalam keadaan tidak adil dan mencoba untuk mengembalikan semua upaya yang telah dilakukan, Sedangkan *Ethical Sensitivity* merupakan kesadaran pada nilai-nilai moral, dan mempertimbangkannya dalam pengambilan keputusan, dan mempertimbangkan peran dan tujuan ketika menghadapi kondisi tertentu. Pada dasarnya Auditor harus menyadari bahwa rasa tidak adil dan pengambilan keputusan yang tepat sangat mempengaruhi perilaku dari auditor tersebut.

Menurut Febrianty (2010), ada faktor yang mempengaruhi seseorang akuntan dalam berperilaku etis dan tidak etis dalam melakukan tugas profesionalnya, diantaranya yaitu: *locus of control*, *equity sensitivity*, *ethical sensitivity* dan *gender*. *Locus of control* yaitu bagaimana cara pandang seseorang kepada suatu peristiwa dimana apakah dia dapat atau tidak dapat mengontrol peristiwa yang terjadi padanya (Rotter 1966). *Locus of control* dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan tugasnya, dimana hal tersebut berhubungan dengan kepercayaan akan adanya kepercayaan diri, dan kerja keras dari akuntan tersebut. Akuntan yang bekerja keras dalam melakukan tugasnya akan cenderung berperilaku etis dalam melakukan tugas

profesionalnya karena akuntan tersebut mempercayai kemampuan dirinya sehingga ia tidak akan melakukan hal yang instan dan curang dalam melakukan tugasnya dan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Karena dalam melakukan tugasnya akuntan publik biasanya dihadapkan dengan dilema etis yang mengakibatkan terjadinya konflik audit dengan begitu *locus of control* dapat membantu akuntan publik menyelesaikan dan menghadapi suatu pekerjaan di lingkungan kerja.

Melihat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan fenomena yang terjadi, peneliti ingin meneliti mengenai analisis faktor yang mempengaruhi perilaku etis auditor pada Kantor Akuntan Publik dengan variabel *equity sensitivity*, *ethical sensitivity* dan *Locus of Control*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran di latar belakang, maka dapat diangkat rumusan masalah oleh peneliti:

1. Apakah *equity sensitivity* berpengaruh terhadap perilaku etis auditor?
2. Apakah *ethical sensitivity* berpengaruh positif terhadap perilaku etis auditor?
3. Apakah *Locus of Control* berpengaruh terhadap perilaku etis auditor?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran pada latar belakang dan rumusan masalah yang sebelumnya telah dijabarkan, maka tujuan penelitian ini adalah menguji kembali penelitian terdahulu dengan menggabungkan variabel-variabel dari beberapa penelitian terdahulu dan diuji secara empiris apakah variabel *equity sensitivity*, *ethical*

sensitivity dan *Locus of Control* mempengaruhi perilaku etis auditor Pada seluruh Kantor Akuntan Publik.

1.4. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap teori dan praktek sebagai berikut:

1. Kontribusi teori

Sebagai pelengkap, pertimbangan sejenis dan referensi yaitu pengaruh terhadap perilaku etis auditor. Peneliti mengharapakan hasil penelitian ini bisa dijadikan generalisasi pada penelitian sejenis dengan menggunakan objek yang sama.

2. Kontribusi praktik

Dari hasil penelitian ini peneliti harapkan dapat digunakan bagi Kantor Akuntan Publik (KAP) menjadi salah satu sumber informasi mengenai praktik dalam perilaku etis auditor, sehingga dapat menjadi bahan masukan agar auditor selalu memperhatikan kode etik profesinya.